

~~SEKRET~~

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Pengerian SIF

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Pengerian SIF;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MinPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- Pertama : b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menggerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

[Handwritten signature]

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SdF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SdF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SdF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku suru terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b
Sekretaris Jenderal,

t.t.d
Sootanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PU dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soetoto, S.H.)
NIP. 130317258.

	3	4	5	6	7
85.	SMP Negeri Gandrungmanah	-	Gandrungmanah	Kabupaten Cilacap	
86.	SMP Negeri Wanareja	-	Wanareja	Kabupaten Cilacap	
87.	SMP Negeri Binangun	-	Binangun	Kabupaten Cilacap	
88.	SMP Negeri Kejajar	-	Kejajar	Kabupaten Wonosobo	
89.	SMP Negeri Solomerto	-	Solomerto	Kabupaten Wonosobo	
90.	SMP Negeri Kemangkun	-	Kewangkon	Kabupaten Purbalingga	
91.	SMP Negeri Kutasari	-	Kutasari	Kabupaten Purbalingga	
92.	SMP Negeri Punggelan	-	Punggelan	Kabupaten Banjarnegara	
93.	SMP Negeri Pejawaran	-	Pejawaran	Kabupaten Banjarnegara	
94.	SMP Negeri Watukumpul	-	Watukumpul	Kabupaten Purbalingga	
95.	SMP Negeri 2 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Purbalingga	
96.	SMP Negeri Kandangserang	-	Kandangserang	Kabupaten Pekalongan	
97.	SMP Negeri Lebakbarang	-	Lebakbarang	Kabupaten Pekalongan	
98.	SMP Negeri Talun	-	Talun	Kabupaten Pekalongan	
99.	SMP Negeri Tetungkriyono	-	Petungkriyono	Kabupaten Pekalongan	
100.	SMP Negeri Tirta	-	Tirta	Kabupaten Pekalongan	
101.	SMP Negeri Wanasunggal	-	Wanasunggal	Kabupaten Brebes	
102.	SMP Negeri Reban	-	Reban	Kabupaten Batang	
103.	SMP Negeri Sirampok	-	Sirampok	Kabupaten Brebes	
104.	SMP Negeri Tonjong	-	Tonjong	Kabupaten Brebes	
105.	SMP Negeri Wanasari	-	Wanasari	Kabupaten Brebes	
106.	SMP Negeri Bumi Jawa	-	Bumi Jawa	Kabupaten Tegal	
107.	SMP Negeri Pagerbarang	-	Pagerbarang	Kabupaten Tegal	
108.	SMP Negeri Talang	-	Talang	Kabupaten Tegal	
109.	SMP Negeri Sumurpanggung	-	Sumurpanggung	Kabupaten Tegal	

f